

KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 225 TAHUN 2003
31 DESEMBER 2003

**KEPUTUSAN WALIKOTA NO 225 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 20 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 20 tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 20 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
- Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 34 tahun 2000, PP No. 65 tahun 2001, UU No. 8 tahun 2001, Perda No. 2 tahun 2003.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 20 Tahun 2003 Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, dengan sistematika sebagai berikut:
- Ketentuan Umum
 - Pelaksanaan
 - Pembayaran Pajak
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2003.
- Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan dari UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004; Perda No. 2 tahun 2003 telah dicabut dan diganti dengan Perda No. 2 tahun 2009.
- CATATAN** : - Setiap perusahaan/pemegang Izin Tempat Usaha dalam Kota Pagar Alam wajib mendaftar ulang dan melunasi Pajak Pendaftaran Perusahaan setiap tahun melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam.
- Besarnya Pajak Pendaftaran Perusahaan ditentukan sebagai berikut:
- Untuk golongan I (ruang perusahaan), Rp. 3.000/m²
 - Untuk golongan II (pelataran gedung), Rp. 2.000/m²